

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah pemanfaatan semua kemampuan yang ada di setiap daerah, sehingga pembangunan terlebih berorientasi pada wilayah, menyerahkan pelaksanaan langsung kepada setiap daerah untuk mengelola masalah keluarganya sendiri (Ghofir, 2015: 15). Pemerintah daerah tidak bisa menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien tanpa adanya pengeluaran yang mutu untuk layanan umum serta program pembangunan (Prasetyo, 2016: 89). Inilah salah satu kriteria utama untuk mengakui kemampuan memimpin keluarga di suatu daerah.

Membangun masyarakat yang adil serta sejahtera adalah cita-cita yang mulia, namun merupakan tantangan besar. Indonesia memiliki total masyarakat yang banyak serta sumber daya alam yang cukup, namun tidak cukup guna membuat negara yang demikian baik. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan yang ditargetkan dan direncanakan (Gilarso, 2004: 331). Dibutuhkan banyak uang untuk membangun dan membangun masyarakat yang berkembang. Salah satu sumber pendanaan publik adalah pajak. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, yang mengharuskan individu-individu tertentu untuk menjalankan beberapa tingkat kendali atas pemerintah. Ketentuan undang-undang tersebut memuat kriteria yang digunakan sebagai dasar pemungutan pajak (Mansury, 2016: 7).

Salah satunya sumber pendapatan daerah, ialah Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pengurusan sumber daya daerah tersendiri. Pajak bersifat dinamis serta mengikuti perubahan dalam kehidupan sosial serta ekonomi negara dan masyarakat. Pendapatan pajak mendominasi pendapatan pemerintah. Tuntutan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari reformasi kebijakan perpajakan dengan harapan pangkalan pajak dapat dirampingkan.

Pajak yang harus dibayarkan kepada orang dan pejabat yang dipaksa membayar pajak sesuai dengan hukum, tanpa menerima kompensasi langsung yang digunakan oleh rakyat untuk kemakmuran, berdasarkan UU Umum No 28 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan. paling banyak. Pemungutan pajak daerah ialah cerminan dari kesungguhan serta peran wajib pajak dalam memenuhi secara langsung serta bersama-sama kewajiban perpajakannya guna membiayai pembangunan negara dan nasional. Pajak daerah ialah salah satu sumber pendapatan terpenting yang dipakai guna mendanai pembangunan daerah. Mengingat peran perpajakan sangat penting dalam penerimaan kas negara, pemerintah harus terus berupaya meningkatkan dan mengkaji setiap sumber daya perpajakan yang memungkinkan.

Di Indonesia, seiring berkembangnya paradigma birokrasi dan pemikiran, muncul peran dibutuhkan dari pemerintah daerah antara pemerintah pusat dan daerah bekerja lebih baik, lebih efisien, dan efektif. tugas. Karena peran koordinasi dalam organisasi begitu penting, melalui koordinasi maka segala upaya dan aktivitas setiap individu dapat menjadi lebih terarah, lebih koheren, dan lebih berpeluang untuk mencapai tujuan bersama. Regulasi berkaitan dengan kualitas pelayanan, dan merupakan upaya mengarahkan kegiatan penyampaian layanan ke arah akan berubah menjadi lebih baik untuk memenuhi aspirasi masyarakat dengan memberikan layanan yang memuaskan.

Pemberlakuan UU No 32 Tahun 2004 ialah upaya untuk mainaikkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan melalui otonomi daerah. Otonomi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan layanan publik yang lebih baik. Untuk menyukseskan upaya pembangunan pusat dan daerah, pemerintah mencari pendanaan melalui perpajakan. Asas kemanfaatan dan salah satu tujuan tindakan pemerintah dalam masyarakat adalah untuk menciptakan manfaat yang tersedia bagi seluruh warga negara, baik konsumen maupun produsen. Jika manfaat yang diterima masyarakat / warga tampak signifikan, maka warga akan rela membayar manfaat tersebut dalam jumlah yang besar, seperti kewajiban membayar pajak angkutan umum. Penerapan

peraturan perpajakan dan retribusi daerah dapat meningkatkan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan pada WP guna memastikan kepatuhan wajib pajak dengan pelanggan yang lebih tinggi dan lebih bertanggung jawab dalam membayar pajak, terutama pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan ialah sumber pendapatan daerah yang implisit. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah ingin fokus pada peningkatan jumlah kendaraan bermotor di daerahnya yang berkembang pesat. Dalam kaitan ini, pemerintah daerah meninjau peluang yang baik guna menggunakan seluruh kendaraan bermotor milik wp sebagai objek pajak kendaraan., yang terkait dengan pengembangan dan perluasan fungsi anggaran yang memerlukan kajian sumber anggaran secara terus menerus. dianggap mampu memiliki dan memperoleh penghasilan di daerah tersebut.

Menurut UU Pajak Daerah serta Pajak Daerah No 28 Tahun 2009, yang disebut pajak kendaraan bermotor ialah pajak kepemilikan dan / atau pajak penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan (PKB) ialah salah pajak negara dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah melalui unit pelayanan masyarakatnya yaitu Kantor Bersama Sistem Manajemen Satu Pintu (KB SAMSAT) yang mengintegrasikan layanan pengelolaan kendaraan dan pembayaran pajak di satu tempat, seperti Kepolisian, Kantor Pendapatan Negara, dan PT. Jasa Raharja, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen Satu Pintu Satu Pintu Kendaraan Bermotor Republik Indonesia: 1) Sistem Manajemen Satu Pintu Satu Pintu (SAMSAT) ialah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Pendaftaran serta identifikasi biaya pengalihan nama kendaraan, pembayaran pajak lalu lintas jalan serta kecelakaan dilakukan secara seri serta terkoordinasi. Kantor Gabungan Samsat. 2) Kantor Gabungan Samsat ialah wadah bagi Kepolisian Lalu Lintas Nasional Republik Indonesia dan Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah yang menangani pemungutan pajak provinsi. 3) Entitas ialah BUMN yang dibentuk menurut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1980 diangkat atas perintah Menteri Kabinet Menteri Keuangan Negara

untuk mengelola dana kecelakaan lalu lintas dan premi asuransi penumpang. (PT.Jasa Raharja).

Objek pembayaran pajak kendaraan ialah kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor. (2) Nilai kendaraan bermotor ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Pajak Daerah dan Pajak Daerah Tahun 2009, tidak termasuk kendaraan bermotor yang digunakan khusus untuk kereta api dan kendaraan bermotor hanya untuk pertahanan dan keamanan nasional. kendaraan dan / atau kedutaan besar, konsulat, perwakilan negara asing yang berinteraksi serta organisasi internasional yang menerima fasilitas bebas pajak dari pemerintah, serta barang kena pajak lainnya yang diatur pada peraturan daerah. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor ialah orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai serta menguasai kendaraan bermotor. Selanjutnya wajib pajak kendaraan bermotor ialah perusahaan swasta dan badan hukum yang mempunyai kendaraan bermotor (Suparmoko, 2002:63).

Potensi pemungutan pajak daerah sebagai komponen pendapatan PAD lebih besar dibandingkan komponen pendapatan PAD lainnya. Hal ini disebabkan sejumlah faktor, terutama kemungkinan pemungutan pajak daerah yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu. Setiap daerah, termasuk daerah setingkat negara bagian dengan potensi sumber pajak kendaraan akan berlomba mengoptimalkan peluang ini. Pendapatan pajak kendaraan adalah sumber utama mineral, pertambangan, dan sumber daya alam lainnya di setiap daerah. Besarnya penerimaan pajak kendaraan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti total kendaraan bermotor, total penduduk (dengan asumsi total penduduk berbanding lurus dengan total kendaraan bermotor di daerah tersebut), dan jumlah objek kendaraan bermotor. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Hal ini dikonfirmasi oleh beberapa penelitian.

Berdasarkan yang dilakukan penelitian oleh Giovani (2014:50) di Provinsi Jawa Timur menghasilkan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan pajak kendaraan di Jawa Timur ialah total kendaraan bermotor dan jumlah penduduk, sedangkan variabel rupee atau nilai tukar

tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan di Jawa Timur. Jawa Timur. Studi lain yang dilakukan oleh Ratnasari di Sulawesi Tenggara (2016: 83) menemukan bahwa gabungan keduanya berpengaruh signifikan terhadap variabel faktor seperti jumlah kendaraan bermotor, PDRB per kapita, akses kendaraan, dan tunggakan pajak. Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Malang menjadi salah satu kabupaten terluas di Jawa Timur. Untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Malang berupaya meningkatkan kemakmuran pemasukan asli daerah, salah satunya adalah pajak daerah, salah satunya pajak mobil yang kemungkinan besar terjadi. Pembagian penerimaan perpajakan antara Pemerintah Jawa Timur dan Pemerintah Malang. Terus bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Malang tidak menutup kemungkinan terjadi peningkatan penerimaan pajak mobil. Dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan cukup terjangkau dan dapat memberikan kontribusi penting dalam menunjang pendapatan daerah..

Menurut data dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Malang yang memiliki wilayah kerja sejumlah 21 Kecamatan dari 33 Kecamatan yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang, Berikut ialah total data kendaraan bermotor di Kabupaten Malang Tahun 2018 :

Tabel 1.1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Malang Tahun 2018

Jenis Kendaraan	Golongan Kendaraan		
	Bukan Umum	Umum	Pemerintah
Mobil Penumpang	36.434	987	728
Mobil Bus	491	1.161	16
Mobil Barang	13.283	7.432	129
Sepeda Motor	498.038	0	2.243
Alat Berat dan Besar	44	0	0
Jumlah	548.101	9.291	3.116

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, UPT PPD Malang Selatan

Untuk meningkatkan penegakan pajak kendaraan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan upaya melalui kebijakan dan strateginya sendiri untuk Ketahui faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan di sekitar Malang. Menurut penjelasan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan kabupaten Malang.

1.2. Perumusan Masalah

Menurut alasan yang sudah ditelaah, Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah Malang memberikan kontribusi penting dalam menunjang pendapatan primer daerah di Jawa Timur. Berkaitan dengan hal tersebut, kenyataan bahwa target perpajakan yang terus meningkat setiap tahun dan implementasinya selalu melebihi target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa target tersebut jauh dari tercapai. Penghasilan tidak optimal. Mengoptimalkan pendapatan pajak kendaraan Anda, Anda perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan Anda. Berikut uraian masalah ini, pertanyaan penelitian berikut telah dirumuskan:

1. Apakah ada pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malang?
2. Apakah ada pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malang?
3. Apakah ada pengaruh pendapatan perkapita (PDRB) Kabupaten Malang terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ditentukan berdasarkan rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malang

3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Malang

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat secara teoritis ialah :

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah ilmiah serta sumber pustaka (tinjauan) untuk mengembangkan potensi perpajakan daerah khususnya pajak kendaraan. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan bahan informasi dan dapat digunakan untuk membuat variabel baru untuk penelitian selanjutnya guna meningkatkan penerimaan pajak daerah di bidang pajak kendaraan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, studi yang dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Malang ini dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi, dan khususnya bagi para pembuat kebijakan untuk menyusun kebijakan strategis guna meningkatkan pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan. Bagi warga, survei ini akan memberikan informasi tentang pentingnya pajak dalam memberikan sumbangsih bagi pembangunan daerah, sehingga masyarakat lebih berpengetahuan dan taat dalam membayar pajak.